



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

=====



Nomor : KS.0101/03.C /DINKES/ 2022

Nomor : PKS- 03.B/ DINKES.RSJ-1.1/I/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr.Hj. IDA YULIATI, MH. Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi yang berkedudukan di Jl. K. H. Agus Salim Kec. Kota Baru Kota Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
2. dr. M. FIRMANSYAH Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jl. DR. Purwadi KM.9,5 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Sepakat mengadakan perjanjian kerjasama Tentang Pelayanan Rujukan Pasien selanjutnya disebut **"Perjanjian"** dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

PASAL 1



MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan rujukan kepada pasien.
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen resiko yang dilaksanakan secara berkesinambungan serta memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, murah dan aman yang merupakan suatu bentuk pengembangan jenjang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Jambi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Rujukan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan berlandaskan keselamatan pasien, mutu pelayanan, efesiensi, ketertiban, persaingan global, keadilan dan implementasi Sistem Kesehatan Nasional.
2. Rujukan Pelayanan Kesehatan dilakukan secara fisik dengan mengirim pasien atau spesimen secara langsung atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
3. Rujukan Pelayanan Kesehatan dapat juga berupa rujukan pengetahuan dari tenaga ahli/dokter Spesialis.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Rujukan Pelayanan Kesehatan meliputi kasus gawat darurat dan kasus non gawat darurat.
5. Rujukan pasien gawat darurat dapat mengabaikan batasan geografis dan proses perujukan yang berjenjang karena pasien membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak :



Berhak mendapatkan pelayanan rujukan untuk pasien-pasien yang dikirimkan **PIHAK PERTAMA** dari UPTD puskesmas di wilayah Kota Jambi (Nama UPTD Puskesmas Terlampir). Menerima rujukan balik dari rumah sakit dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien rujukan.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** terkait identitas pasien, keadaan umum pasien dan diagnosa pasien yang akan dirujuk.
- b. Merujuk pasien dengan persyaratan yang lengkap sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- c. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** setiap akan melakukan rujukan pasien.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Memberi pelayanan rujukan.
- b. Meneruskan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.
- c. Mengembalikan rujukan apabila persyaratan rujukan belum memenuhi standar yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Berkewajiban menginformasikan tentang pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana serta kemampuan tingkat pelayanan terhadap pasien yang akan dirujuk.
- b. Menerima dan memberi pelayanan rujukan pasien dari UPTD Puskesmas di Wilayah Kota Jambi (Nama UPTD Puskesmas Terlampir).
- c. Memberikan jawaban atas rujukan tersebut mengenai informasi penyakitnya atau rujuk balik.

PASAL 4



SISTEM RUJUKAN BERJENJANG

(1) Sistem Rujukan Berjenjang Pelayanan Kesehatan Kota Jambi mempertimbangkan :



- a. Data geografis wilayah.
- b. Data biografis transportasi.
- c. Data fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi :
 1. Kompetensi, kelengkapan fasilitas dan sumber daya manusia.
 2. Jadwal pelayanan kesehatan dasar, spesialisik dan mempertimbangkan klasifikasi rumah sakit.
 3. Ketersediaan bahan atau obat dan data ketersediaan penguasaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Sistem Rujukan Berjenjang Pelayanan Kesehatan Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi dua yaitu :

- a. Pada kasus gawat darurat rujukan pelayanan dilakukan secara berjenjang mulai dari :
 1. Puskesmas dan jejaringnya, klinik pratama dan jejaringnya, klinik utama dan jejaringnya, dokter praktek mandiri dan jejaringnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Bila membutuhkan pelayanan lebih lanjut dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap sebagai pusat rujukan Kota Jambi atau Rumah Sakit Swasta Klasifikasi C atau D dengan mempertimbangkan hal-hal yang dimaksud pada ayat (1).
 3. Bila membutuhkan pelayanan lebih lanjut dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebagai pusat Rujukan Regional Wilayah Timur sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Jambi, atau Rumah Sakit Klasifikasi B di Kota Jambi.
 4. Bagi Rumah Sakit yang melakukan rujukan parsial dilaksanakan dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah Sakit, Rumah Sakit dapat melakukan rujukan parsial baik pasien atau spesimen untuk dilakukan pemeriksaan penunjang ataupun tindakan medis ke Rumah Sakit lain dengan terlebih dahulu memberikan informasi dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan.
 5. Bagi Rumah Sakit yang mendapatkan rujukan pasien dari Puskesmas dan jejaringnya, wajib memberikan jawaban atas rujukan tersebut mengenai informasi penyakitnya atau rujuk balik.
- (3) Pada kasus gawat darurat rujukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara langsung (dengan atau tanpa rujukan) dengan memperhatikan kondisi pasien, waktu, jarak dan kelengkapan fasilitas kesehatan terdekat.



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 5
JANGKA WAKTU BERLAKU

- (1) Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun Terhitung semenjak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan 02 Januari 2025.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan masing-masing para pihak menyampaikan persetujuan baik secara tertulis maupun secara lisan 3 (tiga) bulan sebelum masa perpanjang tersebut berakhir.

PASAL 6
KEADAAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang disebut dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini. Keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut meliputi : bencana alam, banjir, wabah, keadaan perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut secara hukum oleh PIHAK lain.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut kepada PIHAK lain yang diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut. PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur didalam kesepakatan perjanjian kerjasama ini segera setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut berlangsung melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan-perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing rangkap ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp. 10.000, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
DAERAH PROVINSI JAMBI

dr. M. FIRMANSYAH
NIP.19650728 200012 1 001

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA JAMBI



dr. Hj. IDA YULIATI M, H. Kes.
NIP. 19640727 199703 2 003



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS KESEHATAN


Jl. K.H. Agus Salim Kota Baru Jambi 36128

Lampiran : 1 (Satu).

Daftar Nama UPTD Puskesmas Dalam Wilayah Kota Jambi

NO	Nama UPTD Puskesmas Kota Jambi	Alamat
1	2	3
1.	Pakuan Baru	Jl. Jenderal Sudirman No.75 Kecamatan Jambi Selatan
2.	Tanjung Pinang	Jl.Taruma Negara No.50 Kecamatan Jambi Timur
3.	Paal V	Jl.M. Kukuh No.38 RT.7 Kecamatan Kota Baru
4.	Paal X	Jl. Marsda Surya Dharma RT.30 Kecamatan Kota Baru
5.	Kenali Besar	Jl.Lingkar Barat III RT.46 No.12 Kecamatan Alam Barajo
6.	Rawasari	Jln.TP.Sriwijaya Kel.beliung Kec.Alam Barajo
7.	Talang Bakung	Jl.Sutan Syahril No.15 Kecamatan Paal Merah
8.	Kebun Kopi	Jl.Raden Wijaya RT.25 Thehok Kecamatan Jambi Jambi Selatan
9.	Paal Merah I	Jl. AR. Saleh RT. 2 Kecamatan Paal Merah
10.	Paal Merah II	Jl.Lingkar Selatan II RT. 22 No. 68 Kecamatan Paal Merah
11.	Simpang Kawat	Jl.Buton RT. 36 Payolebar Kecamatan Jelutung
12.	Kebun Handil	Jl.Letkol H.Yoenoes Sanis RT.5 Handil Jaya Kecamatan Jelutung
13.	Koni	Jl.P.Diponegoro No.53 Kecamatan Pasar Jambi
14.	Putri Ayu	Jl. Slamet Riyadi No.2 Kel. Legok. Kec. Danau Sipin
15.	Simpang IV Sipin	Jl. Arief Rahman Hakim No. 45 Kecamatan Telanaipura
16.	Aurduri	Jl. Aurduri Raya No.1 Rt.20 Kecamatan Telanaipura
17.	Olak Kemang	Jl. KH. Hasan Anang No.33, Olak Kemang, Kec. Danau Tlk., Kota Jambi
18.	Payo Selincih	Jl.Sentot Ali Basa No.21 Rt.15 Kel.Payoselincih
19.	Talang Banjar	Jl.Pangeran Antasari RT.18 Kecamatan Jambi Timur
20.	Tahtul Yaman	Jl.KH.Tomok No.1 Kecamatan Pelayangan

Jambi, 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi


dr.Hj. Ida Yuliati MH.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640727 1997032 003



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI
PUBLIC SAFETY CENTER 119 JES KOTA JAMBI
DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

Nomor :KS.01.01/ /DINKES/ 2022
Nomor : MOU- 999.A /DINKES.RSJD.1.1/II/2022



TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN GAWAT DARURAT

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **dr. Hj. IDA YULIATI, MH.Kes**, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi yang berkedudukan di Jl.K.H. Agus Salim Kec. Kota Baru Kota Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU "**
2. **dr. M. FIRMANSYAH**, Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jl. DR. Purwadi Km.9,5 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo Kota Jambi, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam jabatannya tersebut yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Sepakat mengadakan perjanjian kerjasama Tentang Pelayanan Rujukan Pasien (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**) dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN



1. Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan rujukan kepada pasien gawat darurat.
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan medis dan mempercepat waktu penanganan (*respon time*) pada korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Rujukan Pelayanan *Public Safety Center* 119 JES Kota Jambi meliputi penyelenggaraan kegawatdaruratan medis dan non medis sehari-hari.
2. Rujukan pasien gawat darurat dapat mengabaikan batasan geografis dan proses rujukan yang berjenjang karena pasien membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. Berhak mendapatkan pelayanan rujukan untuk pasien-pasien yang dikirimkan PIHAK KESATU dari Lokasi Kejadian di dalam wilayah Kota Jambi.
 - b. Mendapatkan pelayanan yang maksimal dari rumah sakit terhadap pasien yang dirujuk.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Menginformasikan kepada PIHAK KEDUA terkait identitas pasien, keadaan umum pasien dan diagnosa pasien yang akan dirujuk.
 - b. Merujuk pasien dengan persyaratan yang lengkap sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - c. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA setiap akan melakukan rujukan pasien.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memberi pelayanan rujukan.
- b. Meneruskan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Berkewajiban menginformasikan tentang pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana serta kemampuan tingkat pelayanan terhadap pasien yang akan dirujuk.
- b. Menerima dan memberi pelayanan rujukan pasien dari Rujukan Pelayanan *Public Safety Center* 119 JES Kota Jambi di dalam Wilayah Kota Jambi.

PASAL 4 SISTEM RUJUKAN



(1) Sistim Rujukan Pelayanan *Public Safety Center* 119 JES Kota Jambi mempertimbangkan :

- a. Data geografis wilayah.
- b. Data biografis transportasi.
- c. Data fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

(2) Sistim Rujukan Pelayanan *Public Safety Center* 119 JES Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, pada kasus gawat darurat pelayanan *Public Safety Center* 119 JES Kota Jambi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara langsung (dengan atau tanpa rujukan) dengan memperhatikan kondisi pasien, waktu, jarak dan kelengkapan fasilitas kesehatan terdekat.

PASAL 5 JANGKA WAKTU BERLAKU

- (1) Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun Terhitung semenjak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan 02 Februari 2025.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan masing-masing para pihak menyampaikan persetujuan baik secara tertulis maupun secara lisan 3 (tiga) bulan sebelum masa perpanjangan tersebut berakhir.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 6
KEADAAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Yang disebut dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.



Keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut meliputi : bencana alam, banjir, wabah, keadaan perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huruhara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.

Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut secara hukum oleh PIHAK lain. PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut kepada PIHAK lain yang diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut. PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai mana diatur di dalam kesepakatan perjanjian kerjasama ini segera setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

Apabila peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut berlangsung melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap adanya perbedaan pendapat dan pelanggaran yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

PASAL 8
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan-perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing rangkap di tanda tangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp. 10.000, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU




dr. Hj. IDA YULIATI M, H. Kes.
NIP. 19640727 199703 2 003

 PIHAK KEDUA


dr. M. FIRMANSYAH
NIP. 19650728 200012 1 001




PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PUSKESMAS SEKERNAN ILIR KABUPATEN MUARO JAMBI
Dengan
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
Tentang
PENANGGULANGAN PELAYANAN RUJUKAN PASIEN
DENGAN GANGGUAN JIWA

Nomor : PKS- 440/ 65.2/PKM-SI/ VIII /2022

Nomor : PKS- 550\ /DINKES.RSJD-1.1/IX/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Jambi, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **LILIANA DEWI, S. ST. Bdn** selaku **Kepala Puskesmas Sekernan Ilir Kabupaten Muaro Jambi**, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 821.24/533/II/BKD Tanggal 07 Juni 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Sekernan Ilir Kabupaten Muaro Jambi berkedudukan dan berkantor di Jalan Lintas Timur RT. 002 Desa Tunas Mudo Kecamatan Ssekernan Kabupaten Muaro Jambi dalam hal ini, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **dr. M. FIRMANSYAH** selaku **Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 21/Kep.Gub/BKD-3.2/2020 Tanggal 6 Januari 2020, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi berkedudukan dan berkantor di Jalan DR. Purwadi KM 9,5 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi dalam hal ini, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerjasama penanggulangan pelayanan rujukan pasien yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Berdasarkan hal-hal diatas **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan perjanjian kerjasama penanggulangan pelayanan rujukan pasien dengan gangguan jiwa yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama pada **PARA PIHAK** tanpa mengurangi wewenang, tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL I

PENUNJUKAN



PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan rujukan pasien dengan gangguan jiwa, dipandang perlu untuk menjalin kerjasama dengan RSJD Provinsi Jambi yang menyelenggarakan kegiatan dan untuk dimanfaatkan sebagai sarana kegiatan tersebut serta PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut.

PASAL 2

DEFINISI

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah institusi pelayanan umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Jambi, khususnya pasien dengan gangguan jiwa
2. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan
3. Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab yang timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan antara lain Prosedur penanganan pelayanan rujukan pasien dengan gangguan jiwa yang meliputi rujukan IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap
- 2) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan penanggulangan pelayanan rujukan pasien dengan gangguan jiwa yang meliputi pasien umum dan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- 3) Tujuan perjanjian ini adalah memberikan pelayanan rujukan pasien dengan gangguan jiwa untuk menegakkan diagnosa dan terapi lanjutan

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah rujukan dilakukan oleh Puskesmas Sekernan Ilir Kabupaten Muaro Jambi sebagai PIHAK PERTAMA dan diterima oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebagai PIHAK KEDUA.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Tanpa mengesampingkan hak, PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. Memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga pasien alasan perlunya dilakukan rujukan.
 - b. Melakukan penilaian atas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang diberikan PIHAK KEDUA.
 - c. Memeriksa resume Rekam Medis dan bukti pelayanan Pasien, apabila diperlukan.
 - d. Memperoleh laporan Pelayanan Kesehatan Rujukan dari PIHAK KEDUA.
 - e. Membayar biaya atas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Pasien

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Tanpa mengesampingkan kewajiban, PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- Mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan kesehatan rujukan pasien dengan gangguan jiwa yang telah diberikan kepada Pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA.
 - Melakukan klarifikasi kepada PIHAK PERTAMA jika terdapat perbedaan klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim.
 - Memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan rujukan pasien dari PIHAK PERTAMA atas pelayanan yang telah diberikan dari PIHAK KEDUA.
 - Melayani pasien dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Menyediakan data dan informasi tentang fasilitas PIHAK KEDUA, kunjungan pasien, tingkat kepuasan pasien, termasuk resume Rekam medis dan bukti pelayanan pasien, apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6



KERAHASIAAN MEDIS

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data atau identitas pasien sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

PASAL 7

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Mengingat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk berkoordinasi demi lancarnya kerjasama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 8

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening PIHAK KEDUA yaitu **0186729097** atas nama **Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi**
2. Apabila selama 2 (dua) bulan berturut-turut, PIHAK PERTAMA tidak melunasi pembayaran seperti ditentukan tersebut diatas, maka untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berhak untuk menagihkan secara tunai dan PIHAK PERTAMA wajib melunasi tagihan pembayaran tersebut.
3. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 (dua), maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan kerjasama untuk sementara sampai dengan PIHAK PERTAMA melunasi pembayaran tersebut.

PASAL 9



JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan kesepakatan bersama diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) dengan ketentuan pihak yang di maksud memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat –lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan yang memaksa selanjutnya disebut “Force Majeure” adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan,kesalahan atau kekuasaan para pihak dan menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan bersama ini.



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Force Majeure sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huruhara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama ini.
3. Dalam hal terjadi force majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya.
4. Pihak yang terkena force majeure wajib memberitahu adanya peristiwa force majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa force majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pihak berwenang yang menerangkan adanya peristiwa force majeure tersebut. Pihak yang terkena force majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan bersama ini setelah peristiwa force majeure berakhir.
5. Apabila pihak force majeure tersebut berlangsung hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan bersama ini.
6. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat/ penafsiran/ perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK. Namun, apabila musyawarah belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/ jasa yaitu lembaga yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 12
PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu berakhir, apabila PIHAK lain melakukan pelanggaran atas salah satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian ini dan tidak diperbaiki walaupun telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing berjangka 5 (lima) hari kalender.
2. Pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini bergantung pada pemberitahuan tertulis lebih dulu 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing PIHAK yang belum terlaksana sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian.
4. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan adanya putusan pengadilan dalam pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 13
KONTAK PERSON

PIHAK PERTAMA

Puskesmas Sekernan Ilir Kabupaten Muaro Jambi

Jalan Lintas Timur RT. 002 Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Telp. 089624600603

Email. puskesmas.sekernan@gmail.com

U/P. Mardiyani, Am. Kep

PIHAK KEDUA



Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi

Jl. DR. Purwadi KM 9.5 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi

Telp. (0741) 580254

Email. rsjprovjambi@gmail.com

U/P. Ns. Fina Winaria Ramayanti, S. Kep (081379885557)

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 14

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan-perubahan, maka Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 15

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh kedua belah PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan atau tekanan dari PIHAK manapun dan di tandatangi diatas materai dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, tiap lembar surat dalam perjanjian ini diparaf oleh masing-masing PIHAK disudut kanan bawah dan berlaku sah setelah ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Puskesmas Sekernan Ilir
Kab. Muaro Jambi




LILIANA DEWI, S. ST. Bdn
Kepala Puskesmas

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Jambi




dr. M. FIRMANSYAH
Direktur



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
DENGAN
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH**



**TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN ATAU *MEDICAL CHECK UP* (MCU) BAGI
ANGGOTA DAN SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

**NOMOR : 02/PKS/PPK/X/2022
NOMOR: 4854.B /DINKES.RSJD/1.1/X/2022**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

DIAN MARIANNI, S.H

: Dalam hal bertindak dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dan atas nama nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi berkedudukan di Kota Jambi dan beralamat di Jalan Jenderal A. Thalib No. 33 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

dr. M. FIRMANSYAH

: Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah di Kota Jambi dan beralamat di Jalan DR. Purwadi Km. 9,5 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan kerjasama dalam pemeriksaan kesehatan bagi Anggota dan seluruh Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi , dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Perjanjian yang dilakukan dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2365/TU.01.1-SD/04/2022 tanggal 21 September 2022 perihal Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU).
4. Surat Plh. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 477.1/RT.01-SD/15/2022 Tanggal 7 Oktober 2022 Perihal Kerjasama Pelaksanaan Medical Check Up (MCU)

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilakukan perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi para pihak untuk melakukan kerjasama dalam pemeriksaan kesehatan Anggota dan Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi .
2. Tujuan dilakukan perjanjian ini adalah untuk memwadahi kegiatan dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Anggota dan Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
3. Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan anggota dan Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jambi , dalam rangka mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Pasal 3

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Jenis-Jenis Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1. Pemeriksaan Fisik, terdiri dari :

- a. Riwayat Kesehatan
- b. Tekanan Darah
- c. Nadi
- d. Pernapasan
- e. Visus (mata)
- f. Tinggi dan Berat Badan
- g. Lingkar Perut
- h. Gigi
- i. Mulut

2. Laboratory

➤ Dermatologi

Hematologi Lengkap

➤ Fungsi Hati

- SGOT
- SGPT

➤ Profil Lemak

- Total Cholesterol
- HDL Cholesterol
- LDL Cholesterol
- Trygliceride

➤ Fungsi Ginjal

- Creatinine
- Uric Acid

➤ Gula Darah

- Gula Darah Puasa



3. Pemeriksaan Penunjang Lain

- Foto Thorak (Rontgen)
- EKG (Rekam Jantung)

Pasal 4

TATA CARA PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah untuk melaksanakan dan sekaligus PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Anggota dan Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebanyak 56 orang dijadwalkan akan dilaksanakan pada :
 - a. Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022
 - b. Hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022
 - c. Hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022
3. PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 28 Nopember 2022 sesuai waktu yang disepakati pada saat sebelum pelaksanaan pemberian pelayanan dengan mempertimbangkan jenis pelayanan yang diberikan dan jumlah peserta yang mengikut test.
4. PIHAK KEDUA terikat dengan Perjanjian ini untuk tidak menyebarkan informasi-informasi, data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Tes Kesehatan kepada pihak luar manapun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- a. Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan dan kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA melalui Dana APBN pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-076.01.654322/2022, tanggal 17 November 2021 dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati Tes Kesehatan untuk 55 orang @ Rp. 736.000 yaitu sebesar **Rp. 40.480.000 (Empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- b. Total biaya pemeriksaan kesehatan dapat di tagih kepada PIHAK PERTAMA setelah hasil pemeriksaan kesehatan rampung seluruhnya.
- c. Berkas tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah jumlah total tagihan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diperiksa.
- d. Pembayaran biaya pemeriksaan Kesehatan oleh PIHAK PERTAMA dilakukan melalui rekening PIHAK KEDUA pada Bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- e. Pembayaran biaya tes kesehatan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui transfer ke rekening :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. Nama Bank : BNI
b. Nama Cabang Bank : Jambi
c. Atas Nama : Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi
d. No. Rekening : 0186729097

Dan bukti transfer disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak transfer.

- (1) Biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
(2) Daftar biaya terlampir.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani **PARA PIHAK**, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Anggota dan Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jambi.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang apabila disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

1. Perubahan atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan mengenai pokok-pokok kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Naskah Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	


Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**



DIAN MARIANNI, S.H

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT
JIWA DAERAH**



dr. M. FIRMANSYAH
NIP.19950728 200012 1 001

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

Antara

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

dengan

PT. ANGGREK JAMBI MAKMUR
Nomor : PKS. 198 / PT. AJM-RSJD-P/1/2022
dan

PT. BINTANGMAS CAHAYA INTERNASIONAL

Nomor: 0349 / BCI / PKS - TRIP / I / 2022

Perjanjian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) ini (Perjanjian ini, berikut semua perubahan dan/atau penambahannya selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12- Januari -2022) oleh:




1. **Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Purwadi KM. 9,5 Kenali Besar, Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **dr. M. Firmansyah**, bertindak sebagai **Direktur**, dengan demikian berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**").
2. **PT. Anggrek Jambi Makmur** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Lintas Tmur RT. 12 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **Budiman**, bertindak sebagai **Direktur Utama**, dengan demikian berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").
3. **PT. Bintangmas Cahaya Internasional** suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jl. Kedoya Duri Raya No. 40 B, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Deddy Foster Maxwell**, bertindak sebagai **Direktur Utama**, dengan demikian berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (FASYANKES) dan melaksanakan kegiatan usaha dimana dalam kegiatannya tersebut menghasilkan limbah B3 yang perlu dikelola dengan cara yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan memiliki izin sebagai berikut:
 - a. Surat rekomendasi pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: S.330/VPLB3/PPLB.3/PL.3/09/2021, S.1221/VPLB3/PPLB.3/PLB.3/12/2018.
 - b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3): SK. 00274/AJ.309/1/DJPD/2018.

[1]

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

- c. Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) terlampir dalam SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya.
- Bahwa **Pihak Ketiga** adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan memiliki izin sebagai berikut:
 - a. Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Nomor: S.1096/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2019
 - b. Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Nomor: S.6/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2020
 - c. Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengolahan Limbah B3 Nomor: S.428/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2020
- Bahwa untuk melaksanakan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), **Pihak Pertama** sepakat untuk menunjuk **Pihak Kedua** sebagai pengangkut/transporter untuk mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut dengan fasilitas alat angkut milik **Pihak Kedua** dari lokasi **Pihak Pertama** sampai ke lokasi pengelolaan **Pihak Ketiga**.
- Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengirimkan limbah B3 berupa minyak pelumas bekas, filter oil, kemasan bekas B3, Kain majun, Aki/baterai bekas, Limbah elektronik termasuk, PCB, CRT, Lampu TL dan WR dan Lain-lain, kepada **Pihak Ketiga** untuk dikelola di lokasi pengelolaan **Pihak Ketiga**.

Oleh karenanya, Para Pihak, masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:




Pasal 1 Pengertian

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah limbah yang dikategorikan seperti tersebut di bawah ini:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3

Pasal 2 Pokok Perjanjian

1. **Pihak Pertama** setuju untuk menyerahkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dalam kegiatan operasional **Pihak Pertama** untuk diangkut oleh **Pihak Kedua** dan dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku di fasilitas pengelolaan **Pihak Ketiga**.
2. **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk melaksanakan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut dengan menggunakan alat angkut yang telah memiliki izin angkut bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diterbitkan oleh instansi terkait.

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

3. **Pihak Ketiga** bertanggung jawab dalam proses pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan oleh **Pihak Pertama** tersebut dan memastikan bahwa dalam proses pengelolaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 3 **Kewajiban Para Pihak**

1. **Pihak Pertama bertanggung jawab dan berkewajiban:**

- Memberikan informasi mengenai jumlah limbah di Tempat Penyimpanan Sementara **Pihak Pertama** sekaligus jadwal pemuatan limbah tersebut kepada **Pihak Kedua**.
- Sebelum pelaksanaan pemuatan limbah tersebut, **Pihak Pertama** memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) yang berisi jenis dan kuantitas limbah B3 kepada **Pihak Kedua** sebagai dasar bagi **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pekerjaan pemuatan tersebut.
- Melakukan pembayaran atas jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut tepat waktu sesuai kesepakatan.
- Apabila **Pihak Pertama** mengirimkan limbah B3 namun tidak termasuk ke dalam kesepakatan bersama, maka limbah B3 tersebut akan dikembalikan kepada **Pihak Pertama** dan seluruh biaya yang timbul akibat perpindahan serta penyimpanan limbah B3 akan dibebankan kepada **Pihak Pertama**.
- Mengemas limbah B3 dengan baik menggunakan kemasan yang sesuai serta melengkapinya dengan simbol dan label limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Pihak Pertama** wajib memiliki akun Festronek dan Siraja Limbah yang telah aktif.
- **Pihak Pertama** bertanggung jawab untuk menyetujui Festronek yang dibuat oleh **Pihak Kedua**.

2. **Pihak Kedua bertanggung jawab dan berkewajiban:**




- Memastikan setiap dokumen yang diperlukan dalam pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) telah dipenuhi dan masih berlaku pada saat pekerjaan dilaksanakan.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pekerjaan pemuatan tersebut, seperti wadah plastik, kardus, lakban dan lain-lain (*jumbo bag*, drum logam, drum plastik, ABC tank, dll).
- Melakukan pekerjaan pemuatan dengan aman, meminimalisasi kemungkinan terjadinya pencemaran dan memastikan keamanan selama dalam perjalanan menuju pelabuhan pengiriman.
- **Pihak Kedua** wajib memiliki akun Festronek dan Siraja Limbah yang telah aktif.
- Membayar biaya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kepada **Pihak Ketiga** secara tepat waktu sesuai kesepakatan.

3. **Pihak Ketiga bertanggung jawab dan berkewajiban:**

- Melengkapi izin-izin yang berkenaan dengan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik **Pihak Pertama** atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peraturan lainnya yang terkait.
- Melakukan pengelolaan yang aman dan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 4 **Biaya dan Cara Pembayaran**

1. Seluruh biaya yang timbul atas pekerjaan pemuatan, pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ini menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Pertama** wajib menanggung semua biaya pengelolaan limbah B3 milik **Pihak Pertama** serta biaya pajak kepada **Pihak Kedua** sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Kedua** berkewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan Permerintah di dalam melaksanakan pengangkutan limbah B3 melalui darat dan laut.

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		




4. Pekerjaan dapat dinyatakan selesai oleh semua pihak apabila limbah milik **Pihak Pertama** sudah diterima oleh **Pihak Ketiga**.
5. **Pihak Ketiga** bertanggung jawab atas kelengkapan ijin-ijin yang berkenaan dengan pengolahan limbah B3 milik **Pihak Pertama** atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peraturan lainnya yang terkait.
6. Pengisian limbah B3 yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** ke moda **Pihak Kedua** harus sesuai kapasitas yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
7. **Pihak Ketiga** dalam menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dikumpulkan dan disimpan sedemikian rupa di tempat penyimpanan sementara yang telah mendapatkan izin dari instansi terkait dan yang aman dan khusus, serta tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.
8. **Pihak Ketiga** di dalam penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) harus memenuhi ketentuan Keputusan Kepala Bapedal Nomor: Kep-01/Bapedal/1995 tentang tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 5 **Pernyataan dan Jaminan Para Pihak**

1. **Pihak Pertama** dengan ini menjamin dan menyatakan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** bahwa **Pihak Pertama** merupakan pihak yang berwenang untuk menjalin kerjasama, membuat kesepakatan, atau menandatangani **Perjanjian** dengan **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** dan bersedia untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik, tunduk pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** dengan ini menjamin dan menyatakan kepada **Pihak Pertama** bahwa **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** memiliki hak dan kewajiban untuk menjalin kerjasama, membuat kesepakatan atau menandatangani **Perjanjian** dengan **Pihak Pertama**, telah memenuhi seluruh persyaratan, perijinan dan ketentuan yang berlaku untuk menjalankan usahanya dan/atau untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan yang dipercayakan oleh **Pihak Pertama** serta bersedia untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik, tunduk pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan dan kebiasaan yang berlaku.
3. **Pihak Ketiga** menjamin dan menyatakan kepada **Pihak Pertama** bahwa telah menunjuk **Pihak Kedua** sebagai transporter dan sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada **Pihak Ketiga** atas segala kewajiban-kewajiban pembayaran yang timbul dari **Perjanjian** ini.

Pasal 6 **Pelanggaran**

1. Apabila dalam pengolahan limbah B3 terbukti **Pihak Ketiga** tidak melakukan pengolahan sesuai izin yang diperoleh dari pemerintah maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** berhak memutuskan **Perjanjian** ini.
2. Apabila dalam proses pengangkutan Limbah B3 terbukti **Pihak Ketiga** melalaikan peraturan – peraturan yang berlaku maka **Pihak Pertama** berhak untuk memutuskan **Perjanjian** ini dan menunjuk perusahaan jasa pengangkutan lain yang memiliki izin untuk melaksanakan pekerjaan selanjutnya.

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

Pasal 7 **Pengakhiran Perjanjian**

Dalam rangka melaksanakan Perjanjian ini **PARA PIHAK** dengan tegas menyatakan melepas ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan ketentuan;

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini selama 1 (satu) tahun hingga 12 Januari 2023.
2. **Pihak Pertama** berhak untuk melakukan pengakhiran atau penghentian Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis/tercatat dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** tidak melaksanakan satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini.
4. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan ataupun merusak citra **Pihak Pertama**.
5. Melakukan kelalaian/kesengajaan dalam melaksanakan tugas pengangkutan yang dipercayakan kepadanya, termasuk pada pelanggaran penurunan barang yang diangkut bukan pada tempat yang telah ditentukan.

Perjanjian ini dengan sendirinya akan berakhir apabila **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga**;




- Dibubarkan/ dinyatakan palit.
- Dicabut ijin usahanya, baik untuk sementara atau seterusnya oleh yang berwenang.
- Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan surat penetapan dari pihak berwajib/Kepolisian.

Pasal 8 **Force Majeure**

1. **Pihak Pertama** maupun **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** tidak dapat menuntut ganti rugi atau harus bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Force Majeure.
2. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah akibat adanya pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, termasuk bencana alam, kebakaran, peperangan, huru hara, blokade, terorisme, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadinya/timbul Force Majeure, pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 Jam.
4. Atas pemberitahuan tersebut, pihak lainnya akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan Force Majeure tersebut dalam waktu 2 x 24 Jam.
5. Apabila keadaan Force Majeure ditolak maka berlaku ketentuan tersebut dalam Perjanjian.

Pasal 9 **Ketentuan Lain**

1. Addendum
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum secara tertulis tersendiri dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Modifikasi

<i>Paraf I</i> 	<i>Paraf II</i> 	<i>Paraf III</i> 
---	--	---

Segala modifikasi atas ketentuan **Perjanjian** ini hanya berlaku bila dibuat secara tertulis dan ditandatangani terlebih dahulu oleh **Para Pihak** atau melalui wakil-wakilnya yang sah.

3. Ketidakterlaksanaan sebagian
Setiap ketentuan **Perjanjian** ini yang bertentangan atau melawan Undang-undang serta peraturan yang berlaku di Republik Indonesia yang dapat menyebabkan batalnya dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini akan dihapus oleh Para Pihak. Namun tanpa mempengaruhi keabsahan ketentuan selebihnya yang tidak melawan hukum dan tunduk kepada hukum, sehingga **Perjanjian** ini akan tetap sah dan berkekuatan penuh.
4. Pemberitahuan
- 4.1. Terhadap setiap komunikasi, korespondensi dan pemberitahuan di antara Para Pihak yang menyangkut Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk melakukannya secara tertulis, baik dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak, atau dengan faksimili, atau dengan *email* yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

Alamat : Jl. Dr. Purwadi KM. 9,5 Kenali Besar, Alam Barajo
Kota Jambi Provinsi Jambi 36129
Up. : dr. M. Firmansyah
Telepon : (0741) 58024
Faksimili : (0741)
Email :

PIHAK KEDUA

PT . Anggrek Jambi Makmur




Alamat : Jalan Lintas Timur RT. 12 Keluarahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura
Kota Jambi
Up. : Budiman
Telepon : 085108141988
Email : anggrekjambimakmur@gmail.com
karmilajambi001@gmail.com

PIHAK KETIGA

PT Bintangmas Cahaya Internasional

Alamat : Jalan Kedoya Duri Raya No. 40 B, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Up. : Deddy Foster Maxwell
Telepon : 021 5822958
Faksimili : 021 5822960
Email : contact@bcigogreen.com

- 4.2 Dalam hal komunikasi, korespondensi atau pemberitahuan dengan:
 - (a) surat tercatat atau surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir, maka hal demikian dianggap telah secara sah diterima apabila pengiriman tersebut berhasil dicatat oleh jasa pengiriman dan telah mendapatkan tanda terima yang telah ditandatangani oleh Pihak penerima;
 - (b) faksimili, maka hal demikian dianggap telah secara sah diterima apabila transmisi faksimili telah berhasil dilakukan oleh Pihak yang mengirim; dan/atau
 - (c) *email*, maka hal demikian dianggap telah secara sah diterima apabila laporan konfirmasi pengiriman telah diterima oleh Pihak pengirim yang mencatat waktu dimana *email* tersebut dikirim ke alamat *email* Pihak penerima (kecuali Pihak pengirim menerima pemberitahuan gagal kirim yang menyebutkan bahwa *email* tidak dapat dikirim ke alamat *email* Pihak penerima).

Paraf I	Paraf II	Paraf III
		

4.3 Setiap komunikasi, korespondensi dan pemberitahuan sebagaimana dilakukan dengan cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.2 di atas, dianggap diterima jika diterima pada Pihak penerima pada Hari Kerja dan jam kerja (yaitu pukul 8.00 - 17.00 Waktu Indonesia Barat).

4.4 Pengalihan

Kecuali atas perintah undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku bagi Para Pihak yang bersifat eksternal, para pihak dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagaimana diatur di dalam **Perjanjian** kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

4.5 Penyelesaian Sengketa

Segala sengketa yang timbul yang berhubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta.

4.6 Kerahasiaan

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh mengenai atau terkait dengan kegiatan usaha lainnya dan tidak akan tanpa persetujuan pihak lainnya, membuka kepada pihak ketiga lainnya untuk maksud apapun dalam rangka melaksanakan **Perjanjian** ini.

Perjanjian ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal **Perjanjian** ini.

Pihak Pertama

Rumah Sakit Jiwa Daerah

Provinsi Jambi



dr. M. FIRMANSYAH

Direktur

Pihak Kedua

PT. Anggrek Jambi Makmur



Budiman

Direktur Utama

Pihak Ketiga

PT. Bintangmas Cahaya Internasional



Deddy Foster Maxwell

Direktur Utama

Paraf I	Paraf II	Paraf III

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAMBI

Dengan

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

Tentang

PEMERIKSAAN KESEHATAN

MEDICAL CHECK UP (MCU)

Nomor : ~~8-0191~~ /Labkes 1.1/III/2023

Nomor : PKS-950/DINKES.RSJD-1.1/III/2023

Jambi, 01 Maret 2023

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAMBI

Dengan

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

Tentang

PEMERIKSAAN KESEHATAN

MEDICAL CHECK UP (MCU)

Nomor : /Labkes 1.1/III/2023

Nomor : PKS-950 /DINKES.RSJD-1.1/III/2023

Pada hari ini ***Rabu*** tanggal ***Satu*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Tiga***, bertempat di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. **dr. Rendra Ferdian**, selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi, yang bertindak untuk dan atas nama **Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi**, berkedudukan dan berkantor di Jalan R.M Nur Atmadibrata No. 06 A Telanai Pura, Jambi. selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **dr. M. Firmansyah**, selaku **Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 21/Kep.Gub/BKD-3.2/2020 Tanggal 6 Januari 2020, yang bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi** berkedudukan dan berkantor di Jalan DR. Purwadi KM 9,5 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi dalam hal ini, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan *Medical Check Up* (MCU) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** tanpa mengurangi wewenang, tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I DEFINISI DAN PENGERTIAN

PASAL 1

1. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah Institusi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi Jambi.
2. Pemeriksaan Kesehatan *Medical Check Up* (MCU) adalah pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui, memelihara dan memantau kondisi kesehatan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Perjanjian ini bertujuan agar terjalin kesepakatan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* (MCU).

BAB III RUANG LINGKUP

PASAL 3

1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemeriksaan Fisik yang terdiri dari :
 - 1) Riwayat Kesehatan
 - 2) Tekanan Darah
 - 3) Nadi
 - 4) Pernapasan
 - 5) Visus (Mata)
 - 6) Tinggi Badan
 - 7) Berat Badan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
W	f

- 8) Lingkar Perut
- 9) Gigi dan Mulut
- b) Pemeriksaan Penunjang Lain yang terdiri dari :
 - 1) Rontgen Thorax
 - 2) Elektrokardiografi (EKG)

BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 4

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* (MCU) yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan waktu dan jumlah yang berubah sesuai kebutuhan.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
PASAL 5

1. Tanpa mengesampingkan kewajiban, **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a) Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan *Medical Check Up* (MCU) sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan yang berlaku
 - b) **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil Pemeriksaan Kesehatan *Medical Check Up* (MCU) kepada **PIHAK PERTAMA**
 - c) Mengajukan tagihan atas biaya pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* (MCU) kepada **PIHAK KEDUA**
2. Tanpa mengesampingkan hak, **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a) Melakukan penilaian atas pelayanan pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* (MCU)
 - b) Memperoleh hasil pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* (MCU)
 - c) Membayar biaya atas pelayanan pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* (MCU) sesuai tagihan **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

KERAHASIAAN MEDIS

PASAL 6

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data atau identitas pasien dan hasilnya pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

PASAL 7

Mengingat bahwa Perjanjian ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk berkoordinasi demi lancarnya kerjasama.

BAB V

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PASAL 8

1. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan hasil pemeriksaan sesuai dengan parameter pemeriksaan yang diajukan, bentuk dan format sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara diambil sendiri ke alamat **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal terjadi hal-hal diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** menyebabkan tertundanya laporan hasil pemeriksaan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai keterlambatan ini.

TARIF PERMERIKSAAN

PASAL 9

1. Tarif pemeriksaan yang diberlakukan dalam perjanjian ini sesuai dengan tarif PERGUB yang sedang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
2. Bila ada perubahan tarif pemeriksaan, maka **PIHAK PERTAMA** akan membuat surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui transfer ke :
 - a) Nama Bank : BANK NEGARA INDONESIA (BNI)
 - b) Atas Nama : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
 - c) No. Rekening : **0186729097**
2. Biaya transfer akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan bukti transfer akan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak ditransfer
3. Apabila selama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan *Medical Check Up* (MCU) , **PIHAK PERTAMA** tidak melunasi pembayaran, maka untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** berhak untuk menagihkan secara tunai dan **PIHAK PERTAMA** wajib melunasi tagihan pembayaran tersebut.
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat melaksanakan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam ayat 3, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan kerjasama untuk sementara sampai dengan **PIHAK PERTAMA** melunasi pembayaran.

BAB VII

MASA BERLAKU

PASAL 11

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Maret 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 01 Maret 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan Kesepahaman Bersama diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) dengan ketentuan pihak yang dimaksud memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhiri Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 12

1. Yang dimaksud dengan keadaan yang memaksa selanjutnya disebut "*Force Majeure*" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepahaman Bersama ini.
2. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahu adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *force majeure* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pihak berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepahaman Bersama ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
3. Apabila pihak *force majeure* tersebut berlangsung hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Kesepahaman Bersama ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN



PASAL 13

Apabila terdapat perbedaan pendapat/ penafsiran/ perselisihan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PENGAKHIRAN

PASAL 14

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu berakhir, apabila **PIHAK** lain melakukan pelanggaran atas salah satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian ini dan tidak diperbaiki walaupun telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing berjangka 5 (lima) hari kalender.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini bergantung pada pemberitahuan tertulis lebih dulu 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing **PIHAK** yang belum terlaksana sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian.

KONTAK PERSON

PASAL 15

PIHAK PERTAMA

Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi
Jl. R.M Nur Atmadibrata No. 06 A Telanai Pura, Jambi
Telp. (0741) 61506
Email. labkesdaprovjambi@gmail.com
U/P. Marwan Tony, SKM (085268146346)



PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi
Jl. DR. Purwadi KM 9.5 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi
Telp. (0741) 580254
Fax. (0741) 580254
Email. rsjprovjambi@gmail.com
U/P. Ns. Fina Winaria Ramayanti, S. Kep (081379885557)

ADDENDUM

PASAL 16

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan-perubahan, maka Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Perjanjian Kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PENUTUP

PASAL 17

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh kedua belah **PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan atau tekanan dari **PIHAK** manapun dan di tandatangani diatas materai dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, tiap lembar surat dalam perjanjian ini diparaf oleh masing-masing **PIHAK** disudut kanan bawah dan berlaku sah setelah ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Jambi



dr. M. FIRMANSYAH
Direktur

PIHAK PERTAMA

Balai Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jambi



dr. RANDRA FERDIYAN
Kepala Balai